

LEMBARAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(BERITA RESMI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)

Seri A No. 2

Tahun 1964

PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (PERDA DIY)
NOMOR 7 TAHUN 1963 (7/1963)

Tentang : Dewan Perwakilan Rakyat Kelurahan Gotong Royong

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GOTONG ROYONG
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Membaca : Surat Seksi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 26 November 1963 Nomor 1/Seksi I/63 beserta lampirannya .

Memperhatikan : Keputusan Konperensi Kerja antara Pemerintah daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Pemerintah-pemerintah Daerah Tingkat II se-daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal :

- a. 14 Juli 1960 di Gunung Kidul
- b. 7 dan 8 Januari 1963 di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Daerah Istimewa Yogyakarta.

Menimbang : Bahwa berhubung dengan sejak kita kembali ke undang-undang Dasar 1945, dasar dan cara pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kelurahan menurut Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1958 tidak sesuai lagi dengan

1. Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1960 (disempurnakan) dengan segala peraturan perundangan rangkaiannya.
2. Prinsip prinsip dari demokrasi terpimpin maka dipandang perlu untuk mencabut Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 tahun 1958.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 tahun 1957 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 tahun 1958

2. Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1959 (disempurnakan).
3. Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1960 (disempurnakan)

4. Undang-undang Nomor 3 tahun 1950 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang nomor 26 tahun 1969

5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1950

Mendengar : Pembicaraan pembicaraan dalam rapatnya pada tanggal 17 Desember 1963 malam.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : peraturan Daerah-daerah Istimewa Yogyakarta tentang " Dewan Perwakilan Rakyat Kelurahan Gotong Royong"

sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong royong selanjutnya disingkat DPRD GR ialah Dewan Perwakilan Rakyat DAerah Gotong Royong Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Kepala Daerah ialah Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
4. Pemerintah Daerah Tingkat II ialah Pemerintah Daerah Tingkat II didalam wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Kepala Daerah Tingkat II ialah Kepala Daerah Tingkat II didalam wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Dewan Perwakilan Rakyat Kalurahan selanjutnya disingkat Dewan Kalurahan ialah DPR Kalurahan yang dibentuk berdasarkan Peraturan daerah ini.
7. Maklumat ialah Maklumat Daerah Istimewa Republik Indonesia Jogjakarta (Kasultanan dan Paku Alaman) yang dikeluarkan oleh Pemerintah daerah Istimewa Yogyakarta sebelum dibentuk dengan undang-undang nomor 3 tahun 1950.

BAB II

BENTUK DAN KEANGGOTAAN DEWAN KALURAHAN

Pasal 2

- (1) Dewan Kalurahan terdiri atas wakil-wakil dari golongan-golongan dan karya
- (2) Golongan-golongan politik dan karya dimaksud pada ayat (1) adalah golongan politik dan karya yang riil ada di Kalurahan

yang bersangkutan yang berposroskan NASAKOM.

Pasal 3

Banyaknya anggota Dewan Kalurahan ialah berdasarkan tiap-tiap orang penduduk mempunyai seorang wakil dengan ketentuan paling sedikit 15 orang dan paling banyak 25 orang anggota.

BAB III

SYARAT-SYARAT BAGI CALON ANGGOTA DEWAN KALURAHAN

Pasal 4

Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan KAlurahan calon harus memenuhi syarat yang berlaku :

- a. Warga Negara Indonesia
- b. Telah berumur duapuluh satu tahun
- c. Bertempat tinggal pokok didalam wilayah yang bersangkutan sedikitnya 6 bulan terakhir.
- d. Tidak kehilangan hak menguasai dan mengurus harta benda karena keputusan Pengadilan yang tidak dapat diubah lagi.
- e. Tidak dipecat dari hak memilih atau hak dipilih dengan keputusan Pengadilan yang tidak dapat diubah lagi
- f. Tidak terganggu ingatan
- g. Dapat membaca dan menulis huruf latin serta mengerti bahasa Indonesia
- h. Menyetujui Undang Undang Dasar 1945 Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin dan Kepribadian Indonesia.
- i. Setuju dan bersedia turut serta melaksanakan MAnifesto Politik Republik Indonesia tertanggal 17 Agustus 1945

BAB IV

SUMPAH JANJI DAN PELANTIKAN

Pasal 5

- (1) Sebelum memangku jabatannya Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Kalurahan mengangkat janji dihadapan Kepala Daerah Tingkat II atau pejabat yang dikuasakan.
- (2) Rumusan sumpah ditetapkan Kepala Daerah.
- (3) Pelantikan Ketua, Wakil ketua dan Anggota dilakukan oleh Kepala Daerah Tingkat II atau pejabat yang dikuasakan.

BAB V
PIMPINAN DEWAN KALURAHAN

Pasal 6

- (1) Pimpinan Dewan Kalurahan terdiri dari Ketua dan dua wakil ketua
- (2) Pimpinan dipilih oleh anggota Dewan Kalurahan
- (3) Ketua dan Wakil Ketua adalah anggota Dewan Kalurahan
- (4) Pimpinan Dewan Kalurahan harus mencerminkan NASAKOM

Pasal 7

Kepala Daerah memberi pedoman tentang cara pelaksanaan pimpinan Dewan Kalurahan

BAB VI
MASA DUDUK DEWAN KALURAHAN

Pasal 7

- (1) Masa duduk Dewan Kalurahan adalah 4 tahun
- (2) Pimpinan Dewan Kalurahan diangkat untuk masa jabatan yang sama dengan masa duduk Dewan Kalurahan yang bersangkutan.
- (3) Masa duduk Dewan kalurahan yang pertama dibentuk berdasarkan peraturan daerah ini berlangsung terhitung mulai dengan tanggal pelantikan.

BAB VII
LARANGAN PERANGKAPAN JABATAN

Pasal 8

Anggota Dewan Kalurahan tidak boleh merangkap menjadi

- (1) Pamong Kalurahan (Lurah)
- (2) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari Daerah di atasnya

BAB VIII
BIAYA PEMBENTUKAN DEWAN KALURAHAN

Pasal 9

Semua biaya yang diperlukan untuk pembentukan Dewan Kalurahan dibebankan pada Anggaran Keuangan Kalurahan yang bersangkutan.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 10

peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari mengundangnya.

Yogyakarta, 17 Desember 1963
Wakil Ketua Dewan perwakilan Rakyat
Daerah Gotong Royong
SUDJIONO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta "Seri A nomor 2 Tahun 1964 pada tanggal 20 Mei 1964

Wakil Kepala Daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta
ttd
PAKU ALAM VIII